



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 178 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WARATSATUL ANBIYA'
KOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Pondok Pesantren yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Pondok Pesantren sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, perlu memberikan izin operasional terhadap Pondok Pesantren Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Dar El Iman Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 651);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 851);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;

- Memperhatikan:
1. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 3. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Nomor : 04/Kw.03/3-c/PP.00.7/12/2019 tanggal 2 Desember 2019;

4. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok Solok Nomor : B-1310/KK.03.10-c/PP.00.7/09/2020 tanggal 21 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WARATSATUL ANBIYA' KOTA SOLOK**
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Waratsatul Anbiya' Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/ Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar standar sarana prasarana, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada Badan Akreditasi Pendidikan (BAP)/Pendidikan Non Formal (PNF) Sekolah/Pondok Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 19 Maret 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN ULYA PADA PONDOK
PESANTREN SALAFIYAH WARATSATUL
ANBIYA' KOTA SOLOK

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Waratsatul Anbiya'
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510013720007
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Padang Ribu-Ribu RT 002 RW 006 Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Tgk. Dalmarison
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Betrianto, S.Pd
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	77 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	16 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	3 Lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Waqaf Abati Al- Walidy

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT,

